



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Bupati Kab. Kepahiang Provinsi Bengkulu, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : PAUD ANUGRAH
Nomor Induk Berusaha : 0220105641075
Penanggung Jawab Proyek : ELI MARTIJAH
Lokasi Yang Dimohon
a. Alamat : Jalan Lintas Kepahiang - Curup Dusun III
b. Desa/Kelurahan : Pagar Gunung
c. Kecamatan : Kepahiang
d. Kabupaten/Kota : Kab. Kepahiang
e. Provinsi : Bengkulu
Kode>Nama KBLI : 85139/PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS
LAINNYA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Kepahiang Provinsi Bengkulu terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Diterbitkan tanggal : 22 Juni 2020 Oleh : Bupati Kab. Kepahiang Provinsi Bengkulu



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.